



YAYASAN LENTERA QOLBU

AKTA NOTARIS : YASEER ARAFAT, SH. MKN. NO. 10 TGL. 15-12-2015

Alamat : Kp. Cigudeg Rt.003/002 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Kode Pos 16660 Telp. 085782209041/085896148390

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 045 / SK. YLQ / VII / 2022

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AAMINA

Bismillahirrahmaanirrahiim

KETUA YAYASAN LENTERA QOLBU


- Menimbang : a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Lentera Qolbu perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Yayasan Lentera Qolbu hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IMTAQ;
- c. bahwa untuk menunaikan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IMTAQ, Yayasan Lentera Qolbu perlu mengembangkan suatu pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Lentera Qolbu mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AAMINA
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Lentera Qolbu
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lentera Qolbu
- c. Program Kerja Yayasan Lentera Qolbu periode 2022 / 2023

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Lentera Qolbu pada bulan Januari 2022
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AAMINA**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD AAMINA dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Cigudeg
Pada tanggal : 01 Juli 2022
Ketua Yayasan Lentera Qolbu


MARWAN, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG
Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG

Nomor : 421.1/ **203** / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIGUDEG

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak usia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta serta untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- | | |
|-------------|----------------------------|
| Nama PAUD | : PAUD AAMINA |
| Jenis PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Alamat PAUD | : Kp. Ciuncal Rt.003/011 |
| Desa | : Cigudeg |
| Kecamatan | : Cigudeg |
| Kabupaten | : Bogor |
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg
Pada Tanggal : 31 Maret 2023
Camat Cigudeg

Drs. PARDI
Pembina Tk.I

Nip: 197503051993111002